

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan seorang Notaris membuat *Cover Note* yakni atas dasar surat order yang diberikan oleh bank dan yang mana Notaris bersangkutan merupakan rekan kerja dari bank. *Cover Note* merupakan sebuah surat keterangan yang dibuatkan ke Notaris yang mana merupakan kebiasaan yang sering kali dijadikan surat sakti. Dalam kaitannya dengan perbankan, Notaris X dimintakan untuk membuat *Cover Note* yang dijadikan dasar pencairan kredit yang mana Notaris X merupakan rekan kerja dari pihak PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk. Cabang Padang. *Cover Note* tersebut berisikan mengenai proses balik nama dan pengikatan hak tanggungan I (Pertama) dan kemudian Notaris X menyambung tanggungan pekerjaannya kepada Notaris Y yang berdomisili di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan letak objek berada.
2. Tanggung jawab Notaris X atas *Cover Note* yang dibuatnya sebagai dasar pencairan kredit yang di bahas dalam penulisan tesis ini ialah Notaris X harus bertanggung jawab atas pekerjaannya yang sebagaimana dituliskannya di dalam *Cover Note* tersebut sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Keterangan-keterangan yang dituliskannya di dalam *Cover Note* merupakan janji-janji pekerjaan yang sekaligus menjadi alat bukti Notaris X tersebut yang mana harus ditepatinya. Notaris X mengerjakan pekerjaannya yang merupakan kewenangannya berdasarkan peraturan UUJN serta peraturan undang-undang lainnya yang terkait. MPDN Kota Padang dalam hal ini yang menerima kaduan mengenai pelanggaran hukum yang dibuat oleh Notaris X terkait *Cover Note* yang dibuatnya tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap kasus terkait.

3. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengikatan hak tanggungan terkait dengan penulisan ini ialah, Notaris X yang ditunjuk oleh pihak bank untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan proses balik nama dan pengikatan hak tanggungan. Untuk dapat mengikatkan suatu hak tanggungan dengan adanya proses balik nama, belum dapat dilakukan apabila proses balik nama belum dilakukan terlebih dahulu. Tetapi, di dalam kasus yang ada pada penulisan tesis ini, dikeluarkannya *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit oleh Notaris X dan pihak bank juga telah mencairkan dana kepada debitur bersangkutan sementara kedua proses tersebut yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu belum dilaksanakan hingga saat ini. Sementara debitur telah melakukan kewajibannya dengan melunaskan utangnya, tetapi belum menerima haknya. Maka terkait dengan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris X dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dijatuhkan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif.

B. Saran

1. Demi keteraturan dan kepastian hukum dalam menjalani kegiatan perbankan, seharusnya dibuatkan peraturan khusus mengenai *Cover Note* dalam proses pencairan kredit. Selama ini, dalam prakteknya *Cover Note* digunakan sebagai kebiasaan atau *living law* dalam proses tersebut dan dijadikan syarat oleh bank. Baik pihak Notaris ataupun pihak bank harus memastikan atas segala kebenaran informasi dari calon debitur sebelum memberikan pinjaman kredit. Agar mengurangi risiko kerugian bagi segala pihak terkait. Di dalam *Cover Note* hendaknya menerangkan lebih terperinci mengenai pekerjaan yang dilakukan Notaris agar terdapat keterangan

yang jelas karena *Cover Note* secara tidak langsung merupakan sebuah alat bukti tertulis.

2. Notaris hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang merupakan kewenangannya yang diatur di dalam UUJN. Atas kelalaian yang terjadi, Notaris X yang merupakan rekan kerja dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya yang merupakan penjelasan dan janji yang dituangkan ke dalam *Cover Note* tersebut yang mana salah satunya untuk dapat mengerjakan segala proses dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tetapi dalam kenyataannya sudah melebihi waktu yang diperjanjikan. Dalam mengerjakan pekerjaan apa pun, Notaris harus memakai prinsip kehati-hatian. Baik dalam membuat akta, mengenal pihak, dan juga kebenaran dokumen yang diberikan para pihak terkait. Notaris harus lebih teliti dalam memastikan atas suatu objek agunan dalam pemberian kredit oleh bank tidak dalam sengketa maupun pemblokiran.
3. Seharusnya Notaris X tersebut tidak melaksanakan pemasangan hak tanggungan dengan cara membuatkan APHT seperti yang dituliskannya di dalam *Cover Note* terkait tetapi dalam kenyataannya balik nama belum selesai prosesnya dan hak tanggungan belum dipasangkan dan juga tidak jelas akan dibalik namakan kepada Tuan A atau Nyonya B dan/atau keduanya, yang memiliki arti belum ada kejelasan kepada siapa akan dibaliknama dan siapa pihak yang terikat dalam pengikatan hak tanggungan. Tetapi proses pemberian kredit tetap dilaksanakan. Selain itu, Notaris juga harus rutin untuk monitoring hal-hal yang menyangkut dengan pekerjaannya, yang mana merupakan kewajibannya untuk menuntaskan pekerjaannya tersebut walau pun pekerjaannya diperpanjang tangankan kepada Notaris rekan kerjanya.